



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmpstsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmpstsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2023/0007**

TENTANG
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
"TK AL - FASIH"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara EDI HERMANTO, S. Th. I, M.Pd. I selaku Ketua YAYASAN INSAN KAMIL ALFASIH Nomor 001/IKA/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2003230006979 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 20 Maret 2023;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-PAUD dan PNF/4441 tanggal 23 Juni 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK, Kepada:
- Nama Yayasan : YAYASAN INSAN KAMIL ALFASIH
NIB : 2003230006979
Penanggung Jawab : EDI HERMANTO, S. Th. I, M.Pd. I
Nama Sekolah : TK AL - FASIH
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
Alamat Sekolah : Jl. Sakinah RT 001 RW 003 Perumahan Griya Safira IV F.16 Desa Rimbo Panjang Kec tambang
Koordinat Lokasi : N : 0°44,47950 E: 101°32,44930
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 - Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 26 Juni 2023

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



Ir. ZULIA DHARMA
Pembina Utama Muda
NIP.19670701 199403 1 016